PEDOMAN PELAYANAN KAMAR JENAZAH DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA



RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Pedoman

Pelayanan Jenazah di RS Dharma Nugraha dapat diselesaikan sesuai kebutuhan.

Pedoman Pelayanan Kamar Jenazah ini berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian

infeksi di RS memerlukan dukungan dari para klinisi di RS. Infeksi RS pada prinsipnya dapat

dicegah, walaupun mungkin tidak dapat dihilangkan sama sekali. Untuk itu telah disusun

Pedoman Pelayanan Kamar Jenazah sehingga diharapkan penyelenggaraan pencegahan dan

pengendalian infeksi RS dapat dilakukan lebih optimal.

Pedoman ini akan dievaluasi kembali untuk dilakukan perbaikan / penyempurnaan bila

ditemukan hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan kondisi dan ketentuan Pelayanan di RS

Kami menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna dan kami mengharapkan adanya

masukan bagi penyempurnaan buku ini dikemudian hari.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak,

yang dengan segala upaya telah berhasil menyusun Pedoman Pelayanan Kamar Jenazah untuk

dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan di RS Dharma Nugraha.

Jakarta,April 2023

Direktur

2

KATA	A PENG	ANTAR	i
DAFT	CAR ISI		ii
KEPU	JTUSAN	N DIREKTUR TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KAMAR	
JENA	ZAH D	I RS DHARMA NUGRAHA	
BAB	I	PENDAHULUAN	1
		A. Latar Belakang	1
		B. Tujuan	2
		C. Ruang Lingkup Pelayanan	2
		D. Batasan Operasional	3-4
		E. Landasan Hukum	4
BAB	II	STANDAR KETENAGAAN	5
		A. Sumber Daya Manusia	5
		B. Pengaturan Jaga	5
BAB	III	STANDAR FASILITAS	6
		A. Denah Ruangan	6
		B. Standar Fasilitas	6
BAB	IV	TATA LAKSANA PELAYANAN	7
		A. Tatalaksana Pemulasaran jenazah non infeksius	7
		B. Tatalaksana Pemulasaran jenazah infeksius	7
		C. Tatalaksana Pemulasaran jenazah Muslim	8
		D. Tatalaksana Pemulasaran jenazah Non Muslim	8
		E. Penatalaksanaan Jenazah	9
		F. Hal-hal yang menjadi Perhatian	10-11
		G. Alur Pelayanan Jenazah	12
BAB	V	LOGISTIK	13-14
BAB	VI	KESELAMATAN PASIEN	15-16
BAB	VII	KESELAMATAN KERJA	17
BAB	VIII	PENUTUP	19

KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR .../KEP-DIR/RSDN/IV/2023 TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN KAMAR JENAZAH DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatan mutu rumah sakit dan keselamatan pasien perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi disemua unit rumah sakit termasuk pada kamar jenazah;
 - b. bahwa pencegahan dan pengendalian infeksi di kamar jenazah bertujuan untuk mengurangi risiko infeksi melalui pengelolaan limbah infeksius dari kamar jenazah dari kegiatan pemulasaran jenazah ataupu bedah mayat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur......tentang Panduan Pelayanan Unit Kamar Jenazah di RS Dharma Nugraha

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 2. Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 - 3. Undang-Undang RI No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
 - 4. Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 34 Tahun 2017 tentang Standar Akreditasi RS
 - 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 270/MENKES/SK/III/2007 tentang Pedoman Manajerial PPI di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 382/MENKES/SK/III/2007 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit
 - 9. Surat Edaran Dirjen Bina Pelayanan Medis Depkes RI No. HK.03.01/III/3744/08 tentang Pembentukan Tim PPI di RS
 - Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 (SNARS-1), KARS Kemenkes RI, Tahun 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT TENTANG PEDOMAN

PELAYANAN KAMAR JENAZAH DI RUMAH SAKIT DHARMA

NUGRAHA

KEDUA : Pedoman Pelayanan Kamar Jenazah di Rumah Sakit Dharma Nugraha pada

diktum Kesatu, sebagai acuan dalam memberikan pelayanan di kamar jenazah terkait pencegahan resiko tertular infeksi, sebagaimana tercantum

dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Pedoman Pelayanan Kamar Jenazah ini bertujuan :

1. Sebagai acuan dalam memberikan pelayanan unit kamar jenazah

2. Melindungi petugas dari kemungkinan terpapar infeksi yang dapat dari

pelayanan jenazah

3. Memberikan pelayanan kepada jenazah sebagai bentuk penghormatan

terakhir dan juga pelayanan pada keluarga dengan ramah, sopan

sehingga memberikan kesan yang positif

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : April 2023

DIREKTUR

dr. Agung Dharmanto Sp A

Lampiran : Keputusan Direktur

No..../KEP-DIR/RSDN/IV/2023

Tentang : Pedoman Pelayanan

Kamar Jenazah di RS Dharma

Nugraha

PEDOMAN PELAYANAN KAMAR JENAZAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam lingkup ilmu kedokteran saat ini, sebagian besar masyarakat menginginkan pelayanan kesehatan terbaik, baik dari segi penanganan kondisi medis pasien, fasilitas yang memadai dan layak, bahkan sampai pelayanan terhadap jenazah juga termasuk didalamnya. Rumah Sakit diharapkan selalu dapat mengantisipasi apabila dibutuhkan pelayanan jenazah dalam jumlah yang besar akibat suatu peristiwa yang banyak terjadi diluar, selain melayani jenazah yang berasal dari rumah sakit secara internal

Rumah Sakit berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana kamar jenazah dan sumber daya manusia untuk ditugaskan dalam pemulasaraan jenazah. Kamar jenazah yang ada di rumah sakit hermina merupakan unit yang digunakan sebagai ruang transit sebelum jenazah di serahkan ke keluarga, bila keluarga membutuhkan tatalaksana lebih lanjut tentang penanganan jenazah maka rumah sakit dapat memfasilitasi dengan pihak ketiga.

Pelayanan unit kamar jenazah harus dikelola sesuai standar sebagai bentuk penghormatan terhadap jenazah, serta memperhatikan kenyamanan dari keluarga yang menunggu di unit kamar jenazah, terkait hal tersebut unit kamar jenazah harus selalu menjaga kebersihan, kerapian dan kompetensi petugas harus diperhatikan agar keluarga ataupun petugas dapat bekerja secara aman dan terhindar dari risiko tertular penyakit.

Berdasarkan hal diatas RS Dharma Nugraha perlu menetapkan pedoman pelayanan sebagai acuan dalam mengembangkan program kerja yang berorientasi pada mutu

pelayanan melalui perbaikan sistem, ketersediaan sumber daya serta sarana dan prasarana yang optimal.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien yang meninggal dunia di Rumah Sakit maupun dari luar Rumah Sakit yang menghendaki dilakukan pemulasaran di unit kamar jenazah RS.

2. Tujuan Khusus

- a. Sebagai acuan dalam memberikan pelayanan unit kamar jenazah
- b. Melakukan pencegahan risiko tertular penyakit pasien
- c. Memberikan pelayanan kepada jenazah sebagai bentuk penghormatan terakhir dan juga pelayanan pada keluarga dengan ramah, sopan dan memberikan kesan yang baik.

C. Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang lingkup pelayanan unit kamar jenazah di rumah sakit dharma nugraha dilakukan guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi jenazah sebagai bentuk penghormatan dan dalam rangka memenuhi hak - haknya sebagai mahluk yang mulia. Setelah Dokter menyatakan pasien telah meninggal dunia selanjutnya dokter menginformasikan kepada keluarga dan membuatkan surat kematian pasien. Pasien yang sudah dinyatakan meninggal di observasi selama 2 (dua) jam di ruang perawatan, kemudian dirapihkan dan dibersihkan di ruangan tempat pasien tersebut meninggal, misal ruang IGD/ ICU/ OK/ VK dan ruang perawatan kemudian jenazah diantarkan ke unit kamar jenazah.

Adapun alur dalam lingkup pelayanan di unit kamar jenazah, dimulai dari ruang perawatan sampai dengan jenazah di ambil oleh keluarga, sebagai berikut :

- 1. Perawat menghubungi petugas kamar jenazah
- 2. Perawat menerima surat kematian yang dibuat oleh dokter, selanjutnya perawat memberitahukan keluarga bahwa jenazah akan dibawa ke kamar jenazah.
- 3. Jenazah dibawa ke kamar jenazah menggunakan brankar didampingi oleh keluarga.
- 4. Perawat ruangan menyerahkan jenazah kepada penanggung jawab (PJ) kamar jenazah yang disaksikan oleh keluarga

- 5. PJ kamar Jenazah sudah mempersiapkan kamar jenazah dalam kondisi rapih : tersedia brankar / keranda untuk observasi jenazah, dan kursi yang tersusun rapih untuk keluarga yang hadir
- 6. Kamar jenazah rumah sakit dharma nugraha bersifat transit jenazah dan observasi jenazah di kamar jenazah tidak lebih dari 2 (dua) jam, jenazah dapat di ambil/di bawa oleh keluarga.
- 7. Apabila keluarga ingin jenazah dimandikan, dikafani (dilakukan pemulasaraan), disemayamkan dalam waktu lama atau jenazah akan dibawa keluar kota menggunakan ambulance jenazah maka pihak rumah sakit akan menyerahkan kepada pihak ketiga yang sudah bekerjasama dengan RS Dharma Nugraha dan atas persetujuan pihak keluarga.
- 8. Pembersihan brankar dan kamar jenazah dilakukan setelah jenazah dibawa oleh pihak keluarga.

D. Batasan Operasional

Kamar jenazah di RS Dharma Nugraha terletak pada area yang mudah diakses langsung oleh masyarakat dan digunakan untuk transit jenazah sebelum jenazah dibawa pulang oleh keluarga. Saat proses transit jenazah perlu dilakukan dengan hati-hati sebagai penghormatan kepada jenazah. Kegiatan yang dilaksanakan di unit kamar jenazah RS Dharma Nugraha yaitu:

- Pemulasaran jenazah yaitu proses perawatan jenazah yang kegiatannya meliputi : memandikan, mengkafani, menyembahyangi dan pemakaman
 Menjaga mutu pelayanan jenazah dengan memperhatikan segi etis dan menghormati
 - martabat jenazah dan keluarganya dengan menjaga privasi jenazah dan memberikan kesempatan kepada keluarganya untuk mendoakan jenazah sesuai agama/ kepercayaannya, juga dengan menjaga kebersihan jenazah dan lingkungannya dengan memperlakukan secara khusus alat yang dipakai merawat jenazah melalui dekontaminasi (perendaman) menggunakan cairan enzimatic (annyosime DD1) selama 5-10 menit, sedangkan untk membersihkan brankart/kranda jenazah menggunakan desinfektan klorin 0,5% dengan pengenceran 1:9.
- 2. Pencegahan penularan penyakit; apabila kamar jenazah menerima korban meninggal karena penyakit menular, maka dalam perawatan jenazah perlu diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Jangan sampai petugas yang merawat dan orang disekitarnya menjadi tertular

- b. Segala sesuatu yang keluar dari tubuh jenazah (kencing, darah, kotoran, dll) bisa mengandung kuman sehingga menjadi sumber penularan
- 3. Penerapan universal precaution yang terdiri dari:
 - a. Menggunakan tutup kepala
 - b. Menggunakan goggle (pelindung mata)
 - c. Menggunakan masker
 - d. Sarung tangan rumah tangga
 - e. Schort/apron (gaun pelindung) tidak tembus air
 - f. Sepatu boot
- Penegakan hukum, apabila ada permintaan otopsi untuk penegakan hukum, maka RS
 Dharma Nugraha akan merujuk ke RS yang memiliki dokter spesialis forensic (sesuai kerjasama yang ada)

E. Landasan Hukum

- 1. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 3. Undang-Undang RI No. 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran
- 4. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindumgan Konsumen
- 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1193/MENKES/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1114/MENKES/SK/VIIX/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1171/MENKES/PER/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit.
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 34 tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 004/KEMENKES/III/2012 tentang Petunjuk Tekhnis Promosi Kesehatan
- 11. Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2006 tentang Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran
- 12. Buku Depkes RI tentang Standar Kamar Jenazah Tahun 2004

13. Keputusan Direktur Utama PT. Medikaloka Hermina Tbk No.163/KEP-DIR/MH/V/2018 tentang Struktur Organisasi PT. Medikaloka Hermina Tbk

BAB II STANDAR KETENAGAAN

A. Sumber Daya Manusia

Pelayanan unit kamar jenazah di rumah sakit Dharma Nugraha merupakan pelayanan yang terbatas, penempatan sebelum diserah terimakan pada pihak keluarga atau bila dibutuhkan tatalaksana lanjut bekerjasama dengan pihak ketiga. Mengingat pelayanan yang terbatas maka tenaga yang disiapkan adalah seorang Penanggung Jawab / PJ unit pelayanan kamar jenazah dibawah kendali langsung Manajer Penunjang Umum dan matriks dengan Komite/Tim PPI RS.

B. Kualifikasi PJ Unit Pelayanan Kamar Jenazah

JABATA	PENDIDIKA	PENGALAMAN DAN	JUMLAH	
N	N	KUALIFIKASI	JUNILAH	
PJ Unit	SMA	1. Memiliki kompetensi dasar yang	1-2 org /24 jam	
Kamar		baik		
Jenazah		2. Mengetahui tatanan kerja sebagai		
		PJ Unit		
		3. Mengetahui alur alur pelayanan		
		jenazah		
		4. Memahami Prosedur Universal		
		Precaution		
		5. Mengetahui tentang prosedur dan		
		tehnis pelayann kamar jenazah		

C. Pengaturan Jaga

Pengaturan ketenagaan PJ Unit Pelayanan Kamar Jenazah rumah sakit Dharma Nugraha diatur sesuai dengan pola shift

BAB III

STANDAR FASILITAS

A. Denah Ruangan

Unit Pelayanan Kamar Jenazah terletak dilantai I (satu) bagian belakang gedung RS dan dapat dilalui oleh ambulance, unit pelayanan jenazah memiliki luas bangunan $3x4 \text{ m}^2 = 12\text{m}^2$, memiliki ventilasi pencahayaan baik langsung dari sinar matahari pada waktu siang atau lampu terang dimalam hari dan pintu akses masuk-keluar jenazah menggunakan daun pintu ganda/double serta masuk kategori area tertutup dan tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berkepentingan.

B. Standar Fasilitas Prasarana

- 1. Tersedia wastafel untuk mencuci tangan & Tissu pengering
- 2. Tersedia alat pelindung diri (APD) lengkap (sarung tangan, masker, goggle, apron, dan sepatu boot)
- 3. Tersedia meja dan kursi untuk administrasi PJ kamar Jenazah
- 4. Tersedia cairan desinfektan (annyosime DD1 & Klorin 0,5%) untuk pembersihan peralatan dan kamar jenazah serta tersedia sabun antiseptik tangan.
- 5. Tersedia kran air bersih, selang air, gayung dan shower
- 6. Tersedia saluran pembuangan air limbah sisa pembersihan kamar jenazah dan langsung dialirkan ke Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).
- 7. Tersedia brankar/keranda dan kursi untuk keluarga menunggu selama 2 (dua) jam di kamar jenazah
- 8. Kamar jenazah dilengkapi dengan pendingin ruangan/ Air Condisioner (AC).

Unit kamar jenazah rumah sakit Dharma Nugraha memfasilitasi pemulasaraan, perlengkapan peti dan ambulance jenazah melalui pihak ketiga. Rumah sakit Dharma Nugraha akan memfasilitasi dengan pihak ketiga sesuai dengan perjanjian kerjasama atau pihak keluarga diijinkan mencari sendiri atau difasilitasi ke tempat yayasan yang mengelola rumah duka dan ambulance jenazah.

BAB IV

TATA LAKSANA PELAYANAN

A. Tatalaksana Pemulasaran Jenazah Non Infeksius di Rumah Sakit

- 1. Perawat ruangan menanyakan kepada keluarga pasien, jenazah akan dilakukan pemulasaran jenazah di rumah sakit atau tidak
- 2. Keluarga atau ahli waris menyampaikan kepada Perawat ruangan, dan membuat inform concent permintaan pemulasaran jenazah, jika menghendaki pemulasaran jenazah di Rumah sakit
- 3. Perawat ruangan memberitahu kepada PJ kamar jenazah untuk pemulasaran
- 4. PJ kamar jenazah menghubungi petugas pemulasaran jenazah untuk menyiapkan alat
 alat dan prasarana yang akan digunakan sesuai dengan PKS pihak ketiga
- 5. PJ kamar jenazah menulis di buku statistik pemulasaran jenazah dan meminta tanda tangan kepada petugas pemulasaran jenazah serta membuat laporan di buku laporan jaga dengan jelas
- 6. PJ kamar jenazah mendata pasien tersebut dan menulisnya di buku serah terima jenazah
- 7. PJ kamar jenazah minta tanda tangan bukti serah terima jenazah kepada keluarga pasien serta tanda tangan petugas driver ambulance.

B. Tatalaksana Pemulasaran Jenazah Infeksius Di Rumah Sakit

- 1. Perawat ruangan menanyakan kepada keluarga pasien, jenazah akan dilakukan pemulasaran jenazah di rumah sakit atau tidak
- 2. Keluarga atau ahli waris menyampaikan kepada petugas ruangan dan membuat inform concent permintaan pemulasaran jenazah, jika menghendaki pemulasaran jenazah di Rumah Sakit
- 3. Perawat memberitahu kepada PJ kamar jenazah dan menginformasikan bahwa jenazah dengan penyakit menular dan memberi tanda dengan menempelkan stiker strip warna kuning pada label identitas jenazah
- 4. PJ kamar jenazah menghubungi petugas pemulasaran jenazah untuk menyiapkan alat
 alat dan prasarana yang akan digunakan dan menginformasikan bahwa pasien dengan penyakit menular

- 5. PJ kamar jenazah menulis di buku statistik pemulasaran jenazah dan meminta tanda tangan kepada petugas pemulasaran jenazah serta membuat laporan di buku laporan jaga dengan jelas
- 6. PJ kamar jenazah mendata pasien tersebut dan menulisnya di buku serah terima jenazah
- 7. PJ kamar jenazah minta tanda tangan bukti serah terima jenazah kepada keluarga pasien serta tanda tangan petugas driver ambulance.
- 8. Buang sampah dan darah dan bahan/benda yang terkontaminasi selama proses memandikan jenazah ke tempat sampah infeksius
- 9. Lakukan dekontaminasi alat yang telah digunakan dengan larutan chlorin 0,5% selama 10-15 menit seperti sepatu boot, sarung tangan, kacamata/goggle.

C. Tatalaksana Pemulasaran Jenazah Muslim

- Petugas unit kamar jenazah menanyakan kepada keluarga pasien, jenazah akan di lakukan pemulasaran jenazah di rumah sakit atau tidak
- 2. Keluarga atau ahli waris menyampaikan kepada petugas unit kamar jenazah, dan membuat inform concent permintaan pemulasaran jenazah, jika menghendaki pemulasaran jenazah di Rumah sakit
- 3. Perawat memberitahu kepada PJ kamar jenazah dan menginformasikan bahwa jenazah adalah Muslim
- 4. PJ kamar jenazah menghubungi petugas pemulasaran jenazah untuk menyiapkan alat
 alat (kain kapan, kapas, tiker, dll) dan prasarana yang akan digunakan serta menginformasikan jika pasien dengan penyakit menular atau bukan menular.
- 5. PJ kamar jenazah menulis di buku statistik pemulasaran jenazah dan meminta tanda tangan kepada petugas pemulasaran jenazah serta membuat laporan di buku laporan jaga dengan jelas
- 6. PJ kamar jenazah mendata pasien tersebut dan menulisnya di buku serah terima jenazah
- 7. PJ kamar jenazah minta tanda tangan bukti serah terima jenazah kepada keluarga pasien serta tanda tangan petugas driver ambulance.

D. Tatalaksana Pemulasaran Jenazah Non Muslim

- Petugas unit kamar jenazah menanyakan kepada keluarga pasien, jenazah akan di lakukan pemulasaran jenazah di rumah sakit atau tidak
- Keluarga atau ahli waris menyampaikan kepada petugas ruangan dan membuat informed concent permintaan pemulasaran jenazah, jika menghendaki pemulasaran jenazah di rumah sakit
- 3. Perawat memberitahu kepada PJ kamar jenazah dan menginformasikan bahwa jenazah adalah Non muslim
- 4. PJ kamar jenazah menghubungi petugas pemulasaran jenazah untuk menyiapkan alat
 alat dan prasarana yang akan digunakan dan menginformasikan bahwa pasien dengan penyakit menular
- 5. Petugas kerohanian menulis di buku statistik pemulasaran jenazah dan meminta tanda tangan kepada petugas pemulasaran jenazah serta membuat laporan di buku laporan jaga dengan jelas
- 6. PJ kamar jenazah mendata pasien tersebut dan menulisnya di buku serah terima jenazah
- 7. PJ kamar jenazah minta tanda tangan bukti serah terima jenazah kepada keluarga pasien serta tanda tangan petugas driver ambulance.
- 8. Pemulasaran jenazah dengan ketentuan lain dilakukan keluarga di rumah duka sesuai dengan agama yang dianut oleh pasien

E. Penatalaksanaan Jenazah Di Rumah Sakit

Pasien yang datang ke rumah sakit pada prinsipnya dibagi menjadi dua yaitu :

- Pasien yang tidak mengalami kekerasan, pasien yang tidak mengalami kekerasan apabila meninggal dunia, langsung diberi surat kematian. Kemudian dibawa ke kamar jenazah hanya untuk di catat dalam buku register dan diserahkan kepada pihak ahli waris / keluarga secara formal.
- 2. Pasien yang mengalami kekerasan, misalnya karena percobaan bunuh diri, kecelakaan, pembunuhan, pasien overdosis narkoba, dsb. Selain menolong pasien dokter juga harus melapor kepada pihak berwajib/kepolisian atau meminta keluarga pasien untuk melapor kepada pihak berwajib. Apabila pasien datang sudah meninggal, dokter tidak mengeluarkan surat kematian tetapi korban dikirim ke kamar jenazah dengan disertai surat pengantar yang ditanda tangani oleh dokter yang bersangkutan. Apabila kamar jenazah menerima korban dari IGD tetapi belum ada

surat Permohonan Visum et Repertum (SPVeR), maka petugas meminta keluarga korban untuk melapor ke pihak berwajib/polisi untuk menjelaskan peristiwa tersebut terjadi. Apabila keluarga menolak melapor ke polisi dan tetap berkeras membawa jenazah, maka diberikan surat pernyataan dan tidak diberikan surat kematian. Apabila jenazah sudah dilengkapi SPVeR, maka jenazah di kirim ke RS Pemerintah untuk dilaksanakan otopsi disana.

F. Hal – Hal Yang Menjadi Perhatian Dalam Perawatan Jenazah

- 1. Tindakan di luar Kamar Jenazah
 - a. Petugas di ruang perawatan mencuci tangan sebelum memakai sarung tangan
 - b. Memakai pelindung wajah dan gaun pelindung/apron
 - c. Luruskan tubuh jenazah dan letakkan dalam posisi terlentang dengan tangan disisi atau terlipat di dada
 - d. Tutup kelopak mata dan / atau tutup dengan kapas atau kasa, begitu pula mulut, hidung dan telinga
 - e. Beri alas kepala dengan kain handuk untuk menampung bila ada rembesan darah atau cairan tubuh lainnya
 - f. Lepaskan semua alat kesehatan dari tubuh jenazah dan letakkan alat bekas tersebut dalam wadah yang aman sesuai dengan kaidah kewaspadaan universal, khusus untuk anggota tubuh yang masih mengeluarkan darah, tutup luka dengan kassa dan plester agar kassa tidak terlepas
 - g. Bersihkan tubuh jenazah dan tutup dengan air bersih untuk disaksikan oleh keluarganya
 - h. Pasang label identitas (strip warna kuning) pada kaki jika jenazah terutama jenazah dengan terindentifikasi penyakit menular, beritahu petugas kamar jenazah bahwa jenazah adalah penderita dengan penyakit menular
 - i. Cuci tangan setelah melepas sarung tangan


2. Tindakan di Kamar Jenazah

- a. Lakukan prosedur baku kewaspadaan universal yaitu cuci tangan sebelum memakai sarung tangan
- b. Petugas memakai alat pelindung:
 - 1) Sarung tangan karet yang panjang (sampai ke siku)
 - 2) Sebaiknya memakai sepatu boot sampai lutut

- 3) Pelindung wajah (masker dan kacamata)
- 4) Schort/apron (sebaiknya yang kedap air)
- c. Jenazah dimandikan oleh petugas kamar jenazah / pihak ketiga yang telah memahami cara membersihkan / memandikan jenazah penderita penyakit menular
- d. Bungkus jenazah dengan kain kafan atau kain pembungkus lain sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut
- e. Cuci tangan dengan sabun sebelum memakai dan melepas sarung tangan
- f. Jenazah yang telah dibungkus tidak boleh dibuka lagi
- g. Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik untuk pengawetan kecuali oleh petugas khusus yang telah mahir dalam hal tersebut.
- h. Jenazah tidak boleh diotopsi. Dalam hal tertentu otopsi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari keluarga dan dilaksanakan oleh petugas yang telah mahir dalam hal tersebut.
- i. Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan adalah :
 - Segera mencuci kulit dan permukaan lain dengan air mengalir bila terkena darah atau cairan tubuh lain
 - 2) Dilarang memanipulasi alat suntik atau menyarungkan ke tutupnya dengan dua tangan. Buang semua alat / benda tajam dalam wadah yang tahan tusukan
 - 3) Semua permukaan yang terkena percikan atau tumpahan darah dan / atau cairan tubuh lain segera dibersihkan dengan larutan enzymatic Semua peralatan yang akan digunakan kembali harus diproses dengan urutan : dekontaminasi, pembersihan, disinfeksi atau sterilisasi
 - 4) Sampah dan bahan terkontaminasi lainnya ditempatkan dalam kantong plastik warna kuning
 - 5) Pembuangan sampah dan bahan yang tercemar lainnnya sesuai cara pengelolaan sampah medis.

G. Alur Unit Pelayanan Jenazah

Alur kegiatan pada unit pelayanan jenazah, sebagai berikut :



BAB V

LOGISTIK

Logistik adalah proses pengelolaan mulai dari pemindahan dan penyimpanan barang dan informasi terkait dari sumber pengadaan ke konsumen secara efektif dan efisien. Logistik yang diperlukan di unit pelayanan kamar jenazah RS Dharma Nugraha terdiri dari peralatan umum serta barang-barang ATK.

Manajemen Logistik yang dilakukan di RS Dharma Nugraha terbagi 3 (tiga) proses :

A. Proses Perencanaan

- Semua kebutuhan peralatan umum dan ATK dilakukan analisa oleh PJ Unit Pelayanan Kamar Jenazah dengan perhitungan sesuai dengan kebutuhan
- 2. Perhitungan kebutuhan tersebut diperhitungkan dengan menyesuaikan waktu atau periode permintaan ke gudang umum
- 3. Setelah ditentukan kebutuhannya maka PJ Unit membuat permintaan dengan menuliskan jenis dan jumlah dalam formulir yang ada
- 4. Dalam menentukan kebutuhannya hal yang menjadi perhatian khusus adalah jangan sampai ada permintaan jumlah yang berlebihan

B. Proses Pengadaan

- Permintaan barang dilakukan sesuai dengan hari yang ditetapkan RS Dharma Nugraha
- Permintaan (peralatan umum dan ATK) yang dibutuhkan agar dilakukan pengimputan di komputer dan di print out untuk ditandatangani oleh manajer penunjang umum
- 3. Formulir yang sudah ditandatangani oleh manajer penunjang umum dikirimkan ke bagian gudang umum
- 4. Petugas PJ Pelayanan Unit Kamar Jenazah mengambil barang yang diminta dan melakukan serahterima barang yang di order
- 5. Semua permintaan yang ada agar disimpan dengan rapi sesuai dengan peruntukan barang

C. Proses Pendistribusian

Proses pendistribusian atau lebih tepatnya pemakaian barang di unit pelayanan kamar jenazah dilakukan oleh PJ Unit tersebut dengan ketentuan semua barang yang terpakai harus dilakukan pencatatan dalam buku pemakaian agar diketahui pemakaian yang berjalan (jika kerjasama dengan rekanan maka pihak rekanan yang menyiapkan semua)

D. Proses Pencatatan, Evaluasi Dan Pelaporan

- 1. Pencatatan barang-barang yang ada dilingkup unit pelayanan kamar jenazah harus dilakukan secara rutin
- 2. Pelaporan yang berjalan adalah dilakukan dengan cara harian, bulanan dan triwulan

BAB VI

KESELAMATAN PASIEN

A. Perawatan Jenazah

Beberapa pedoman perawatan jenazah yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut

- 1. Tindakan di luar Kamar Jenazah
 - a. Petugas di ruang perawatan mencuci tangan sebelum memakai sarung tangan
 - b. Memakai pelindung wajah dan gaun pelindung
 - c. Luruskan tubuh jenazah dan letakkan dalam posisi terlentang dengan tangan disisi atau terlipat di dada
 - d. Tutup kelopak mata dengan kapas atau kasa, begitu pula mulut, hidung dan telinga
 - e. Beri alas kepala dengan kain handuk untuk menampung bila ada rembesan darah atau cairan tubuh lainnya
 - f. Tutup anus dengan kasa dan plester
 - g. Lepaskan semua alat kesehatan dan letakkan alat bekas tersebut dalam wadah yang aman sesuai dengan kaidah kewaspadaan universal
 - h. Tutup setiap luka dengan plester kedap air
 - Bersihkan tubuh jenazah dan tutup dengan air bersih untuk disaksikan oleh keluarganya
 - j. Pasang label identitas pada kaki jika jenazah dengan penyakit menular, beritahu petugas kamar jenazah bahwa jenazah adalah penderita dengan penyakit menular
 - k. Cuci tangan setelah melepas sarung tangan

2. Tindakan di Kamar Jenazah

- Lakukan prosedur baku kewaspadaan universal yaitu cuci tangan sebelum memakai sarung tangan
- b. Petugas memakai alat pelindung:
 - 1) Sarung tangan karet yang panjang (sampai ke siku)
 - 2) Sebaiknya memakai sepatu boot sampai lutut
 - 3) Pelindung wajah (masker dan kacamata)
 - 4) Jubah atau celemek (sebaiknya yang kedap air)

- c. Jenazah dimandikan oleh petugas kamar jenazah yang telah memahami cara membersihkan / memandikan jenazah penderita penyakit menular
- d. Bungkus jenazah dengan kain kafan atau kain pembungkus lain sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut
- e. Cuci tangan dengan sabun sebelum memakai dan melepas sarung tangan
- f. Jenazah yang telah dibungkus tidak boleh dibuka lagi
- g. Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik untuk pengawetan kecuali oleh petugas khusus yang telah mahir dalam hal tersebut.
- h. Jenazah tidak boleh diotopsi. Dalam hal tertentu otopsi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Rumah Sakit dan dilaksanakan oleh petugas yang telah mahir dalam hal tersebut.
- i. Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan adalah :
 - Segera mencuci kulit dan permukaan lain dengan air mengalir bila terkena darah atau cairan tubuh lain
 - Dilarang memanipulasi alat suntik atau menyarungkan ke tutupnya dengan dua tangan. Buang semua alat / benda tajam dalam wadah yang tahan tusukan
 - 3) Semua permukaan yang terkena percikan atau tumpahan darah dan / atau cairan tubuh lain segera dibersihkan dengan larutan khlorin 0,5% Semua peralatan yang akan digunakan kembali harus diproses dengan urutan : Dekontaminasi, pembersihan, disinfeksi atau sterilisasi
 - 4) Sampah dan bahan terkontaminasi lainnya ditempatkan dalam kantong plastik warna kuning
 - 5) Pembuangan sampah dan bahan yang tercemar lainnnya sesuai cara pengelolaan sampah medis.

BAB VII

KESELAMATAN KERJA

A. Penanganan Alat – Alat Setelah Penanganan Jenazah

1. Ruang Pemulasaran Jenazah

Setelah pemulasaran jenazah selesai dilakukan maka ruang jenazah harus dibersihkan untuk menghindari terjadinya penularan penyakit antara lain yang harus dilakukan adalah:

- a. Bersihkan tempat untuk memandikan dengan cairan disinfektan
- Serap darah atau cairan tubuh lainnya yang tumpah di lantai dengan tissue /
 Koran, kemudian buang tissue / Koran ke dalam sampah medis
- c. Semprot area tumpahan darah / cairan tubuh jenazah dengan klorin 0,5% diamkan selama 10 menit baru dibilas dengan air bersih supaya klorin terangkat
- d. Bersihkan semua permukaan yang ada di ruang pemulasaran jenazah dengan dekontaminasi menggunakan klorin 0,5%

2. Mortuari/ Kamar Jenazah

Mortuari yang selesai digunakan untuk transportasi jenazah dari ruangan ke kamar jenazah juga harus dilakukan pembersihan dengan cara :

- a. Semprot dengan cairan klorin 0,5% apabila ada tumpahan darah atau cairan tubuh lainnya yang cukup banyak, diamkan selama 10 menit dan bilas dengan air bersih supaya klorin terangkat
- b. Lap bagian dalam mortuari dengan klorin 0,5% jika tidak ada tumpahan darah atau cairan tubuh jenazah yang banyak
- c. Lap bagian luar dari mortuari dengan larutan klorin 0,5%
- d. Pembuangan air limbah bekas pembersihan dengan membuka bagian bawah mortuari sehingga air dapat keluar semua

3. Mobil Ambulance

Yang harus dilakukan pada mobil ambulance yang selesai mengangkut jenazah adalah:

- a. Masukkan mobil ambulance ke dalam area dekontaminasi mobil ambulance
- b. Masukkan semua linen bekas dipakai jenazah ke dalam plastik warna kuning

- c. Bersihkan bagian dalam mobil ambulance dengan larutan chlorine 0,5% (lakukan sesuai SPO Dekontaminasi Ambulance)
- d. Bilas dengan dilap dengan air bersih, supaya klorin terangkat
- e. Guyur seluruh badan mobil dengan cairan disinfektan dari luar

4. Alat Pelindung Diri (APD) Petugas

- Lepas semua APD petugas setelah selesai kegiatan pemulasaran jenazah dengan hati – hati untuk menghindari kontaminasi
- b. Masukkan semua APD yang pakai ulang ke dalam wadah yang telah ditentukan
- c. Dekontaminasi APD non linen dengan klorin 0,5% dan tempatkan di area penempatan APD supaya siap digunakan kembali
- d. Masukkan APD linen ke dalam plastik kuning untuk dikirim ke unit Laundry dan dilakukan pencucian sesuai prosedur pencucian linen infeksius

BAB VIII

PENUTUP

Pelayanan pemulasaraan jenazah yang baik, bermutu dan sesuai dengan syariat islam jika

jenazah muslim dan sesuai dengan agama yang dianut jika jenazah beragama non muslim.

Pelayanan pemulasaraan jenazah yang baik akan sangat membantu bagi keluarga pasien yang

memerlukan bantuan dalam memandikan jenazah keluarganya yang meninggal. Penanganan

secara baik, cepat, dan biaya yang standar serta sesuai dengan agama yang dianut pasien.

Pedoman pengelolaan kamar jenazah ini memberikan gambaran tentang pengertian, landasan

hukum, penatalaksanaan jenazah pasien yang meninggal di Rumah Sakit maupun dari luar

rumah sakit, Dan pedoman ini memberikan penjelasan tentang sarana dan prasarana di unit

pemulasaraan jenazah rumah sakit, petugas pemulasaraan jenazah, penanganan alat

pemulasaraan jenazah secara baik dan benar sesuai standar di Rumah Sakit.

Pedoman pengelolaan kamar jenazah Rumah Sakit Dharma Nugraha ini disusun dengan

tujuan memberikan acuan yang jelas dalam mengelola dan melaksanakan manajemen

pemulasaraan jenazah dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 April 2023

DIREKTUR

dr.AGUNG DARMANTO, Sp.A

ospital Est. 1996

25